

PENCEMARAN NAMA BAIK DAN PENGHINAAN MELALUI MEDIA TEKNOLOGI  
INFORMASI DAN KOMUNIKASI MENURUT UU NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI  
ELEKTRONIK

<sup>1</sup>Surian, <sup>2</sup>Maya Jannah, <sup>3</sup>Abdul Hakim

Email : [1surian3457@gmail.com](mailto:surian3457@gmail.com), [2mayaeriadihsb@gmail.com](mailto:mayaeriadihsb@gmail.com), [3abdulhakim1846@gmail.com](mailto:abdulhakim1846@gmail.com),  
Fakultas Hukum Universitas Labuhan Batu

*Abstrak*

Penelitian ini mengkaji tentang Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Dan Komunikasi Menurut UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik yang merupakan Hukum Formil Indonesia mengenai penyebaran suatu informasi dalam UU ITE, KUHP, UU Pers, UU HAM, UU KIP dan Putusan MK Nomor : 50/PUU-VI/2018, dengan menggunakan metode penelitian Hukum Normatif yang di dukung dengan pendekatan Konsep (conceptual approach), pendekatan Peraturan Perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan Kasus (case approach). Adapun Hasil penelitian penulis menunjukkan, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik harus memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 310 dan 311 KUHP yaitu “agar diketahui oleh umum,” Artinya Pencemaran Nama Baik dapat di pidana jika yang dimaksud diketahui oleh umum, sesuai Putusan MK Nomor : 50/PUU-VI/2008 yang menjelaskan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bukan sebuah norma baru karena harus absolut merujuk kepada norma dasar Pasal 310 dan 311 KUHP, Namun sebaliknya, jika unsur “agar diketahui oleh umum” dilakukan untuk kepentingan umum dan membela diri sendiri maka tidak dapat dikenakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo Pasal 310 dan 311 KUHP, karena wartawan menjalankan profesinya sebagai Jurnalis untuk kepentingan umum merupakan perintah undangundang sebagaimana yang diatur dalam UU Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999 diantaranya sebagai wahana control sosial yang berfungsi meliput, mencari, mengumpulkan data dan menyiarkan serta menyebarluaskan berita agar tujuan diketahui oleh publik sejalan dengan amanat konsitusi yang tertuang dalam TAP MPR Nomor: XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci : internet, elektronik, ite.

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Demokrasi sebagai sistem politik dalam pemerintahan negara merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas rakyat, hal ini mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang menentukan masalah-masalah kehidupan bernegara, termasuk dalam menilai kebijakan penyelenggara negara karena kebijakan itu akan menentuka kualitas kehidupan rakyat Hakekat demokrasi sebagai sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara memberikan penekanan kepada kekuasaan berada di tangan rakyat, mengandung makna : <sup>1</sup>pertama, pemerintahan dari rakyat (government of the people); kedua, pemerintahan oleh rakyat (government by the people); ketiga, pemwrintahan untuk rakyat (government for the people). Hakekat suatu pemerintahan yang demokratis bila ketiga hal di atas ditegakkan dan dijalankan dalam penyelenggaraan negara secara konsekuen. Secara normatif, seharusnya hukum yang mendasari kekuasaan sebagaimana yang tercermin sebagai konsep negara hukum yaitu, everything must be done acourding to law (segala tindakan negara harus sejalan dengan kehendak hukum), namun praktik kehidupan

bernegara ditemukan hukum yang berlaku sering bertentangan dengan Undang-undang (UU) bahkan bertentangan dengan konstitusi negara (UUD-RI Tahun 1945), misalnya dalam hal-hal yang berkenaan dengan hak-hak asasi manusia (HAM)<sup>2</sup> dan hak kebebasan dalam berpendapat dimuka umum diatur juga didalamnya.

Adapun pembentukan hukum dimaksud tercermin di dalam rumusan beberapa peraturan perundang-undangan yang penulis sajikan adalah peraturan perundang-undangan yang selaras dengan objek penelitian ini, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, antara lain:

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana ) beserta rumusan Pasal 310 ayat (1,2 dan 3).
- UU Nomor 19 Tahun Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.<sup>3</sup> Pasal 27 ayat (1 dan 3).
- UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 4 ayat (1 dan 3), Pasal 6, Pasal 18 ayat (1,2 dan 3).
- UU KIP ( Keterbukaan Informasi Publik) Nomor 14

---

<sup>1</sup> Winardi, *Dinamika Politik Hukum: Pasca Perubahan Konstitusi dan Implementasi Otonomi Daerah*, Setara Pres, Cetakan Pertama, Malang 2008, hlm. 72-74.

<sup>2</sup> Daniel S Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia; Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, anggota Ikai, Cetakan Cetakan ketiga, Jakarta,

2013, hlm. 429. (dinyatakan tegas Dalam UUD 1945; UUD-RIS 1949; UUDS 1950 bahwa hukum yang berlaku sering bertentangan dengan UUD).

<sup>3</sup> UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik.

Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Putusan tersebut mengenai penegasan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan. Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi Butir (3.17.1) dijelaskan.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini digunakan untuk memahami konstruksi makna pencemaran nama baik dalam perbedaan terminologi hukum formal mengenai penyebaran suatu informasi dalam Undang-undang ITE, KUHPidana dan UU Pers. Oleh karena itu dalam metode penelitian ini, penulis melakukan penelitian hukum normatif yang didukung dengan pendekatan konsep ( *conceptual approach* ), pendekatan peraturan perundangundangan ( *statue approach* ), dan pendekatan kasus ( *case approach* ).<sup>4</sup>Maksud dari pendekatan tersebut adalah bahwa dalam penelitian ini penulis mencoba memahami masalah dengan melalui beberapa pendekatan. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk membantu dengan regulasi hukum, pemasalahan masalah melalui pasal-pasal yang berhubungan, dan pendekatan kasus digunakan untuk membantu pemahaman pengaturan penyebaran

informasi dalam penerapannya pada putusan hukum melalui *case study*.

### A. Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*);

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

---

<sup>4</sup> Johny ibrahi,, teori dan metodologi penelitian hukum normative, ( Surabaya: Bayumedia, 2006). Hlm.302-322.

## **B. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*);**

Dilakukan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pokok kajian dalam penelitian ini. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah :

- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F.
  - KUHPidana Pasal 310 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 319.
  - UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE atas perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE atas perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.
- UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers atas perubahan UU Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815) yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 21 Tahun 1982 tentang perubahan atas UU Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pers sebagaimana telah dirubah dengan UU.
- Nomor 4 Tahun 1967 ( Lembaran Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia).
  - UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1). (3). (6) Putusan MK

Nomor Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Putusan tersebut mengenai penegasan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan. Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi Butir (3.17.1)

## **A. Pendekatan Kasus (*Case Approach*);**

Penulis mengangkat kasus pidana yang melanda : Kasus Toro Ziduhu Laia Pimpinan Redaksi media Harian Berantas.co.id yang memberitakan tentang “*Bupati Bengkalis Amril Mukminin di Duga korupsi Dana Hibah/Bansos tahun anggaran 2012*”. Kasus Buni Kasus Buni Yani tercatat dengan Nomor register 1712 K/PID.SUS/2018 dan nomor Perkara Pengadilan tingkat satu 674/Pid.Sus/2017/PN.Bdg. Terbukti melakukan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, dan menghilangkan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Kasus Baig Nuril dituduh melanggar Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

## **3. PEMBAHASAN**

Benturan kepentingan terjadi akibat semangat kebebasan dalam konsep demokrasi harus pula diimbangi dengan semangat pengaturan pelaksanaan berbangsa dan bernegara, semata bertujuan untuk meletakkan perimbangan atau batasan antara kebebasan yang menjadi hak rakyat secara wajar dengan tindakan anarkis berupa tindakan atas nama kebebasan rakyat yang justru mengancam kebebasan rakyat lainnya, Maka lahirilah semangat Nomokarsi (Negara Hukum) dimaksudkan untuk membatasi kebebasan rakyat demi memberi perlindungan terhadap kebebasan rakyat lainnya oleh karena aturan tersebut dilahirkan agar masyarakat hidup tenteram.

UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 adalah Undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Adapun pembentukan hukum dimaksud tercermin di dalam rumusan beberapa peraturan perundang-undangan yang penulis sajikan adalah A. peraturan perundang-undangan yang selaras dengan objek penelitian ini,

yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, antara lain:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHPidana ).

*Pasal 310 :*

ayat (1) :

*”Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-“.*

ayat (2) :

*“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.*

ayat (3) :

*“Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”.*

Rumusan Pasal 310 ayat (1) tersebut mengandung beberapa unsur penting yaitu :

- A. *Dengan sengaja adalah unsur kesalahan yang pertama dan unsur kesalahan kedua ada pada kata-kata*

*“dengan maksud”. Sikap batin “sengaja” ditujukan pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang (perbuatan dan objek perbuatan).*

- B. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain Perbuatan menyerang (aanranden), tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang. Objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan (eer), dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik (goedennaam) orang.*
- C. Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu, Dengan menggunakan kata/kalimat melalui ucapan, dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu. Jadi yang dituduhkan si pembuat haruslah merupakan perbuatan tertentu, dan bukan hal lain misalnya menyebut seseorang dengan katakata yang tidak sopan, seperti bodoh, malas, anjing kurapan dan lain sebagainya.*
- D. Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum, sikap batin “maksud” ditujukan pada unsur “diketahui oleh “umum” mengenai perbuatan apa yang dituduhkan,pada,orang,itu.*

Jika kita mengacu pada unsur Pasal 310 di atas, maka pencemaran nama baik dapat ditafsirkan sebagai delik materil. Delik materil merupakan delik yang dapat dipidana jika akibat yang dilarang telah muncul. Pencemaran sendiri berasal dari kata “cemar” yang menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI) diartikan sebagai ternoda, kotor atau tercela. Pencemaran diartikan sebagai perbuatan mencemari atau mengotori. Sementara itu, kehormatan diartikan sebagai nama baik atau harga diri yang harus dijaga kepada setiap manusia sifat hormat kepada sesama.

Dari pemaknaan yang diberikan oleh KBBI jelas bahwa perbuatan pencemaran nama baik, berarti rangkaian perbuatan yang menimbulkan rusaknya harga diri, kotornya harga diri atau nama baik seseorang, dan perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau bertentangan dengan etika. Oleh karena itu, delik-delik pencemaran nama baik ini tidak serta merta dapat dipidana jika akibat yang dilarang tersebut tidak dapat dibuktikan di pengadilan, Berikut beberapa Undang-Undang yang berkaitan dengan Informasi Publik dan Pencemaran Nama baik , diantaranya:

1. UU Nomor 19 Tahun Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 27

ayat (1)

*”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.*

ayat (3)

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran, nama, baik”.*

2. UU Nomor 40 Tahun 1999  
tentang Pers.

Pasal 4

ayat (1) *“Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara”.*

ayat (3) *“Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak untuk memperoleh dan menyebar luaskan gagasan dan informasi”.*

Pasal 6

- i) *memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;*
- ii) *menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;*
- iii) *mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat dan akurat, dan benar;*
- iv) *melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;*
- v) *memperjuangkan keadilan dan kebenaran;*

Pasal 18 ayat (1)

*“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).”*

ayat (2)

*“Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).”*

ayat (3)

*“Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).”*

4. UU KIP (Keterbukaan  
Informasi Publik).

Pasal 2 ayat (1)

*“Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.”*

ayat (3)

*“Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.”*

5. Putusan Mahkamah Konstitusi  
Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang  
Putusan tersebut mengenai penegasan

bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan. Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi Butir (3.17.1) dijelaskan “*Bahwa terlepas dari pertimbangan Mahkamah yang telah diuraikan dalam paragraf terdahulu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan.*”

Pemanfaatan Teknologi ITE dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan memiliki Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
- mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
- membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan

Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan

- memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Upaya untuk dapat menetapkan standar pencemaran nama baik dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain dan kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat agar terciptanya ditatanan masyarakat menjadi aman dan tentram hingga setiap masyarakat menjadi harmonis. Sementara makna dari kata menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan harus memperhatikan beberapa hal penting yang diatur dalam regulasi hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1) Tentang hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan dari aturan tertinggi hingga terendah.



Jenis peraturan perundang-undangan, mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang peraturan Perundang-Undangan Negara republik Indonesia sampai saat ini berlaku.

Dari hierarki dan jenis-jenis peraturan perundang-undangan tersebut. Artinya, menurut pendapat penulis, bahwa setiap aturan dan sanksi yang dibuat oleh lembaga resmi negara harus diatur jelas dalam regulasi Peraturan Perundang-Undangan dan tidak bisa saling berbenturan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya, terkait materi muatan mengenai pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur dalam beberapa regulasi hukum secara hirarki yang telah diuraikan penulis diatas, maka menurut analisa penulis dalam mengenai pecemaran nama baik yaitu:

“bahwa, terdapat perbedaan “makna” kata pencemaran nama baik sebagaimana yang dijelaskan dalam

Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 310 dan 311 KUHPidana, yang mana, makna dari kata pencemaran nama baik tidak serta merta dijelaskan secara eksplisit sehingga menimbulkan multi tafsir bagi para kalangan pemerhati hukum, dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang dituangkan dalam UU Pers. Adapun kajian serta analisis penulis dalam memaknai dan memahami konteks Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 310 dan 311 KUHPidana sebagai berikut:

*“Makna Pasal 27 ayat (3) UU ITE  
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”*

Maka hal ini akan bertentangan dengan bunyi ketentuan berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, bahwa rumusan frasa dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE memperlihatkan adanya ketidakjelasan ukuran dan makna, seperti hak untuk mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya suatu materi muatan apa yang dimaksud dengan hak dalam frasa tersebut bagi orang yang ingin menuangkan berbagai tulisan, pendapat, ataupun opini dalam internet. Kegiatan

mendistribusikan/mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya adalah sebuah pekerjaan utama dalam tugas dan fungsi pokok Pers, hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 dimaknai Pers sangat diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi serta keadilan dan kebenaran, terwujud.

### 1. KESIMPULAN

Setelah dianalisis dari berbagai referensi yang ada, penulis menyimpulkan bahwasannya dalam proposal Disertasi ini terdapat Konflik Norma yang mana untuk dapat menetapkan standar agar dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik yaitu, Harus memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 310 dan 311 KUHP yaitu terdapat unsur “agar diketahui oleh umum” artinya pencemaran nama baik menjadi pidana jika dimaksudkan agar diketahui oleh umum, sesuai dengan Putusan MK Nomor : 50/PUU-VI/2008 yang menjelaskan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE bukan sebuah norma baru karena harus absolut merujuk kepada norma dasar Pasal 310 dan 311 KUHP dan jika dilakukan untuk kepentingan umum dan membela diri sendiri maka

tidak dapat dikenakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo Pasal 310 dan 311 KUHP. Sementara untuk dapat dikategorikan mengharmonisasikan kebutuhan Informasi Publik dengan kewajiban Pers dalam menyebarluaskan berita dan larangan mentransmisikan menurut Undang-Undang ITE

### Daftar Pustaka

#### Buku :

1. Winardi, Dinamika Politik Hukum: Pasca Perubahan Konstitusi dan Implementasi Otonomi Daerah, Setara Pres, Cetakan Pertama, Malang 2008, hlm. 72-74.
2. Daniel S Lev, Hukum dan Politik di Indonesia; Kesenambungan dan Perubahan, LP3ES, anggota Ikai, Cetakan Cetakan ketiga, Jakarta, 2013, hlm. 429. (dinyatakan tegas Dalam UUD 1945; UUD-RIS 1949; UUDS 1950 bahwa hukum yang berlaku sering bertentangan dengan UUD).
3. UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik.
4. Putusan tersebut mengenai penegasan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan. dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi Butir (3.17.1).
5. Johny ibrahi,, teori dan metodologi penelitian hukum

normative, ( Surabaya:  
Bayumedia, 2006). Hlm.302-322.

6. Uraian Penulis terkait upaya untuk dapat menetapkan standar pencemaran nama baik.
7. Pengertian Case study didasarkan kepada pendapat dari cohen  
Research Method in education  
(Luis Cohen, Lawrence manion,  
and keith morrison, research  
methods in education, (London:  
Routledger, Falmer,2000), hlm  
181-190.

### **INTERNET**

<http://www.harianberantas.co.id/2017/03/tak-mau-laporan-bupati-bengkalis-amril.html>.diakses pada tanggal 14 Juni 2021

### **UNDANG-UNDANG**

- UUD REPUBLIK INDONESIA Tahun 1945.
- KUHPidana.
- KUHPerdata.
- UU Hak Azazi Manusia Nomor 39 Tahun 1999.
- UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.
- UU KIP Nomor14 Tahun 2008.
- UU ITE Nomor 19 Tahun 2016.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008